

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak tidak mendapat imbalan langsung dari iuran yang dibayarkan. Sehingga wajib pajak tidak mau untuk membayar pajak. Seperti yang dikatakan oleh Sakti (2015) bahwa setiap orang enggan untuk membayar pajak, salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya kontrapretasi atau imbalan secara langsung yang diterima ketika seseorang membayar pajak. Padahal pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan maupun perbaikan sarana publik.

Tabel 1.1

Penerimaan Negara Pajak Dalam Negeri

Tahun	Penerimaan Perpajakan (Rp)
2010	723,307.00
2011	873,874.00
2012	980,518.10

2013	1,077,306.70
2014	1,146,865.80
2015	1,240,418.86
2016	1,284,970.10
2017	1,472,709.90

Catatan : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan

Sumber :Kementrian Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 diatas data Badan Pusat Statistik tahun 2014 jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak sebesar 1,146,865 miliar rupiah, sedangkan penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak sebesar 398,590 miliar rupiah. Hal itu menunjukkan bahwa sekitar 79% (tujuh puluh lima persen) sumber pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu pemungutan pajak di Indonesia menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak tahun 2010 sebesar 723,307 miliar rupiar, tahun 2011 sebesar 873,874 miliar rupiah, tahun 2012 sebesar 980,518, tahun 2013 sebesar 1,077,306 miliar rupiah, tahun 2014 sebesar 1,146,865 miliar rupiah, tahun 2015 sebesar 1,240,418 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 1,284,970, dan tahun 2017 sebesar 1,472,709 miliar rupiah menunjukkan bahwa terdapat sekitar 14% (empat belas persen) peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menciptakan perubahan–perubahan baru dalam reformasi perpajakan di Indonesia

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang perpajakan mengingat bahwa jumlah Wajib Pajak di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu di buktikan dengan data Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan perkembangan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia.

Wajib pajak mempunyai kewajiban dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Kegiatan melaporkan SPT dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SPT yang harus disampaikan ke KPP mempunyai batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan, paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak (Padiangan, 2010; dalam Sesa, Upa, dan Tjahjono, 2015).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 mengenai pelaporan SPT secara elektronik melalui produk *e-Filing* pada bulan Mei 2004. Namun dalam prakteknya, system ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan.

Menurut Sakti (2015) *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan atau pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara *on-line* yang *real time* melalui website Deirektorat Jendral Pajak (DJP) www.pajak.go.id penyedia jasa aplikasi, atau *aplication provider* (ASP). Fungsi *e-Filing* adalah untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT dan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara *on-line* dan *real time* (Sakti, 2015).

Permasalahan Wajib Pajak dalam penggunaan *e-Filing* di KPP Pratama Sleman dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah Pengaruh Persepsi Kegunaan, pengaruh persepsi kemudahan, Keamanan dan kerahasiaan, Kesiapan teknologi informasi, dan kerumitan terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing*. Dengan jumlah data UMKM dikabupaten Sleman 31.224 usaha yang meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Dari data tersebut penulis hanya akan mengambil khususnya UMKM diKecamatan Gamping yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kecamatan Gamping tahun 2017

No	Sektor/Bidang Usaha	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Jumlah
1	Agro Bisnis	20	6	0	0	26
2	Dagang Bahan Bangunan	16	5	0		21
3	Dagang Fasion	12	3	0		15
4	Dagang kulimer	417	45	0		462
5	Industri Bahan Bangunan	5	2	0		7

6	Industri Fasion	104	20	0		124
7	Industri Kuliner	84	11	0		95
8	Industri lainnya	5	3	0		8
9	Jasa lainnya	194	37	4		235
10	Kendaraan bermotor & tidak bermotor	81	26	2		109
11	Kerajinan	58	10	1		69
12	Pendidikan	0	0			0
13	Perdagangan lainnya	582	140	4		726
14	Teknologi dan informasi	9	1	1		11
	Jumlah	1587	309	12		1908

Sumber : Data Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Dari tabel data 1.2 UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kecamatan Gamping tahun 2017 penulis tertarik untuk memilih sektor perdagangan kuliner di Kecamatan Gamping, guna penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku Wajib Pajak Badan untuk menggunakan *e-Filing*.

Penelitian terdahulu telah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Atika Kuniawati (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku WP menggunakan *e-Filing* di KPP Pratama Sukoharjo bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara persepsi kegunaan yang digunakan terhadap Minat Perilaku Penggunaan *e-Filing*. Persepsi kegunaan terhadap minat perilaku menggunakan *e-Filing* dapat dilihat dari penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas pengguna, dengan menggunakan teknologi maka kinerja pengguna teknologi dapat meningkat, teknologi yang digunakan dalam *e-Filing* mampu memberikan manfaat dan dapat membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Sofyarifani 2018 faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku WP menggunakan *e-Filing* di KPP Pratama Poso bahwa Persepsi Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) berpengaruh positif terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Menggunakan *e-Filing*, Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*) berpengaruh positif terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Menggunakan *e-Filing*, Keamanan dan Kerahasiaan (*Security And Privacy*) berpengaruh positif terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Menggunakan *e-Filing*, Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (*Readiness Technology Taxpayers Information*) berpengaruh positif terhadap Minat Wajib Dalam Menggunakan *e-Filing*, dan Kerumitan (*Complexity*) berpengaruh negatif terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Menggunakan *e-Filing*. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Bidang Kuliner Dalam Menggunakan *e-Filing*” (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018)**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing*?
2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing*?

3. Apakah keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing*?
4. Apakah kesiapan teknologi informasi berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing*?
5. Apakah kerumitan terhadap minat wajib pajak berpengaruh dalam menggunakan *e-Filing*?

1.3. Batasan Masalah

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan Wajib Pajak Badan yang berada di Kecamatan Gamping pada sektor dagang kuliner.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Sleman khususnya di Kecamatan Gamping.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat Wajib Pajak dalam penggunaan *e-Filing* hanya mengambil lima faktor yaitu : Pengaruh persepsi kegunaan, pengaruh persepsi kemudahan, pengaruh keamanan dan kerahasiaan, pengaruh kesiapan teknologi informasi wajib pajak, dan pengaruh kerumitan.

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh keamanan dan kerahasiaan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing*.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan teknologi informasi terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing*.
5. Untuk mengetahui pengaruh kerumitan terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan *e-Filing*.

1.5.Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diketemukan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak anata lain :

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan *e-Filing*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun penelitian

selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

- c. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi terkait hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan.
- b. Sebagai tambahan referensi dan acuan mengenai wajib pajak dan khususnya di Kabupaten Sleman Kecamatan Gamping pada Sektor Dagang Kuliner.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, instrumen penelitian, serta metode analisa data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pelaksanaan penelitian, analisa data dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan untuk subyek penelitian selanjutnya